

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK**

TESIS



Oleh :

Nama : SITI NURAINI PUTRI PURNOMO

NIM : 20302300516

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : Siti Nuraini Putri Purnomo

NIM : 20302300516

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO**
NIM : 20302300516
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 November 2024
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN : 06-2410-8504

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NURAINI PUTRI PURNOMO

NIM : 20302300516

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

(SITI NURAINI PUTRI PURNOMO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NURAINI PUTRI PURNOMO

NIM : 20302300516

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~
dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(SITI NURAINI PUTRI PURNOMO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur

- Bersabar dalam berusaha
- Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
- dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh



PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada suami dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1) untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini; 2) untuk mengetahui apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori tujuan hukum dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan melalui diversi atau restorative justice. 2) Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana antara lain adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak sehingga anak tidak mengetahui resiko dari perbuatannya, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Anak

ABSTRACT

Legal protection of children is an effort and activity of all levels of society in various positions and roles, who are fully aware of the importance of children for the homeland and nation in the future. The research objectives of this study are: 1). to find out how legal protection is for criminal acts committed by child perpetrators today; 2). to find out what are the weaknesses in legal protection against criminal acts committed by child perpetrators today.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research methods. The data used is primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problem was analyzed using the theory of legal objectives and the theory of punishment.

The results of the research conclude that: 1) Legal protection against criminal acts committed by child perpetrators is currently regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, namely by realizing legal certainty for children, guaranteeing and protecting children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination and provide rehabilitation for children. Legal protection for children as perpetrators of criminal acts can be carried out through diversion or restorative justice. 2) Weaknesses in legal protection for children who commit criminal acts include gaps in children's understanding of the law so that children do not know the risks of their actions, children's identities are easily spread in the media, bad stigma from society which has an impact on children's social reintegration, and the existence of law enforcement officers who do not have the perspective of the best interests of children. Juvenile criminal justice can be an important tool in creating a just system and fostering a better future for children.

Keywords: *Legal Protection, Crime, Children*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang,...November 2024

Penulis

SITI NURAINI PUTRI PURNOMO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoretis.....	17
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penelitian.....	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum	29
B. Tindak Pidana	35
C. Anak Pelaku Tindak Pidana.....	53
D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.....	70

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Saat Ini.....	74
B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Saat Ini.....	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak Hak anak (*Convention on The Right of Children*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Dengan demikian Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on The Right of Children*). Dengan dasar ratifikasi konvensi hak anak, Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satunya mengenai hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pemerintah dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam bentuk perlindungan hukum, maka pemerintah menerbitkan aturan perundang-undangan khususnya undang-undang perlindungan kepentingan anak, baik dalam bentuk formil maupun materiil. Upaya ini merupakan suatu langkah yang sangat tepat, dan memadai ditengah keterbatasan upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak pada umumnya agar terhindar dari eksploitasi bermotif ekonomi dari korban tindak pidana lainnya dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. hlm. 1

Undang-undang adalah seperangkat peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia dengan tujuan menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum muncul sebagai hasil dari dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tertentu. Perilaku kriminal merupakan salah satu dinamika sosial yang terjadi pada suatu masyarakat.² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 secara umum tetap masih diberlakukan dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana anak sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang secara khusus. Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang ini menentukan bahwa peradilan anak dalam kompetensi absolute berada dalam lingkup Peradilan Umum. Bentuk pemberian perlindungan hukum yang dimaksudkan guna memberi kesempatan kepada anak agar menjadi manusia yang memiliki tanggungjawab di masa depannya, juga bagi nusa, bangsa dan negara, dikarenakan mungkin tindak pidana yang dilakukan anak bukan semata-mata perbuatan sadar namun karena faktor pengaruh lingkungan atau faktor emosional. Dikarenakan peradilan masuk dalam lingkungan Pengadilan Umum, maka apabila terjadi perkara yang terdakwanya anak maka dapat ditunjuk Hakim khusus untuk menangani dan mengadili anak pelaku tindak pidana.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya menjadi langkah awal dalam menegakkan hukum, penyidikan yaitu serangkaian

² Ratih Mega Puspa Sari, Nadhira Salsabila, Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 2(3), 18 Desember 2023 , ISSN : 2963-2730

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³ Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁴ Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.⁵

³ Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29, No.2, Agustus 2020, hlm. 91-101.

⁴ Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh), *Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh, hlm. 8.

⁵ Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta*, hlm. 4.

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan antar warga negara dalam masyarakat.⁶

Perkembangan dewasa ini, kenyataan empiris menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi. Hal tersebut dapat diketahui secara langsung maupun melalui *mass media*, baik media cetak maupun elektronik. Fakta empiris tersebut memberikan gambaran bahwa ada kesenjangan antara *law in books & law in action*, yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4

⁶ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhinya hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 90 telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik dalam lembaga maupun luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pada Pasal 4 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan melalui asas *Restorative Justice*.⁷ Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan pidana masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep diversifikasi dan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak. Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa:

⁷ Randy Pradityo, Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016, hlm. 319–330.

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.”⁸

Pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang dilakukan oleh anak diantaranya adalah diversifikasi, yakni pemikiran tentang pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melapaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Kebijakan formulasi diversifikasi dapat dilakukan dalam

⁸ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.

semua tingkatan pemeriksaan yaitu dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan sampai pada tahap pelaksanaan putusan. Kebijakan Formulasi ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut⁹.

Atas dasar tersebut, maka perhatian dan kepedulian terhadap anak ini dituangkan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penggantian Undang-Undang ini dianggap perlu, karena Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan diberlakukannya Undang-Undang yang baru ini adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Selama ini pelaku anak yang melakukan tindak pidana bisa dijerat hukuman pidana. Meskipun pada prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*), namun dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang sangat ketat (*Strict Liability*). Akan tetapi, pada prakteknya pelaku anak

⁹ Purniati, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Departemen Kriminologi Universitas Indonesia & UNICEF, hlm. 4.

yang melakukan tindak pidana lebih diteruskan menjadi diversi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi : *“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”* Jika pelaku adalah anak belum berumur 18 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak- haknya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak- anak tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa yang diambil oleh wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku

tindak pidana dengan cara memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak terhadap anak.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak.¹⁰ Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan restorative justice.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak”**.

¹⁰ Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*, Meurandeh, Langsa-Aceh, hlm. 2.

¹¹ Dheny Wahyudhi, 2015, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, *Jurnal Hukum Universitas Jambi*, Jambi, hlm. 6.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini?
2. Apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini.
2. Untuk mengetahui apa saja kelemahan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi kejaksaan dalam perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-

cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

2. Tindak Pidana

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 595.

¹³ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3.

pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Jadi pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

¹⁴ Kartonegoro, 2010, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal 62

3. Anak

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa : dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

“memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian Anak dalam hukum perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan

bahwa : “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Pengertian Anak dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa: ”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

4. Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan Psikologis yaitu kematangan emosional.

Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat adanya perbedaan penetapan batasan umur yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam menanggulangi hal tersebut, hukum yang digunakan untuk batasan usia adalah harus sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dimana ketentuan yang digunakan adalah pengertian anak yang ada dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memakai batasan usia anak adalah dibawah 18 (delapan belas) tahun. Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.¹⁵

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.¹⁶ Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.¹⁷

Keadilan, sebagaimana termaktub di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat

¹⁵ H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.232

¹⁶ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 24 Mei 2024.

¹⁷ Inge Dwisivimiar, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Ilmiah*, Vol 2 No.1 2021 hlm. 52.

Indonesia tanpa terkecuali.¹⁸ Sehingga hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat untuk berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum. Kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jika kita berbicara tentang hukum, kita cenderung melihat hanya pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga proporsional bagi masyarakat.¹⁹

Gustav Radbruch menjelaskan²⁰, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal

¹⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar ke Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45.

¹⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Op.Cit., hlm. 47

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Beberapa teori yang berkaitan dengan adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat *Immanuel Kant* di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.”²¹

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²²

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.100

²² Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm.102.

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²³ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁴ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki

²³ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 40

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.68.

terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

- b. **Prevensi General (Generale Prevenie)** atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan

²⁵ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 24 Mei 2024.

kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum.²⁶

2. Teori Pidana

Teori ini terbangun dari keinginan untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pidana, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:²⁷

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77.

²⁷ Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 11-12.

melaksanakan;

- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana;
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam

masyarakat.²⁸ Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat.

Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus), 2) perlindungan masyarakat, 3) memelihara solidaritas masyarakat, 4) pengimbalan/pengimbangan.²⁹ Teori ini digunakan untuk merekonstruksi mekanisme *restorative justice* dalam sistem pemidanaan terpadu di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum yang berbasis keadilan

Sementara itu berkaitan dengan pemidanaan, Barda Nawawi menyampaikan bahwa pemidanaan haruslah menjurus pada dua sasaran yaitu:

- a) Perlindungan masyarakat;
- b) Perlindungan dan pembinaan terhadap individu pelaku pidana serta korban.

Sehingga pemidanaan sudah seharusnya mampu melihat kepentingan

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 22.

²⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, hlm. 61.

masyarakat yang kemudian diakomodir dengan azas legalitas dan kepentingan individu yang kemudian diakomodir dengan azas culpabilitas atau azas kesalahan. Sehingga dalam hal pemidanaan perlu ditinjau kembali perihal tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³²

³⁰ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 88.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35.

³² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan³³.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHPA.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder.

³³ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak.

b. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *library research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.


H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori perlindungan hukum, tindak pidana, anak pelaku tindak pidana, dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini (Studi Kasus di Kota Pasuruan), kelemahan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini dan solusinya.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan hukum terhadap anak baik dalam lingkup keberadaan dan pemenuhan hak, merupakan persoalan yang penting. Mengingat belum dipahaminya arti penting hak anak oleh masyarakat Indonesia. Anak seringkali dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak mengerti kebutuhannya sehingga membutuhkan orang lain (dalam hal ini orang tua) untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan seorang anak.³⁴ Posisi yang sangat rentang tersebut seringkali diabaikan masyarakat ketika harus bergelut dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Perhatian dan pemenuhan akan hak anak sangat berpotensi untuk diabaikan dan cenderung dilanggar dengan pemenuhan kebutuhan keluarga atau kepentingan masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut upaya perlindungan hukum kepada anak sangat penting untuk dipahami dan diberlakukan secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting dilakukan mengingat anak adalah generasi muda, sebagai tunas dan penerus bangsa. Maidin Gultom memberikan definisi tentang perlindungan anak adalah “segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak

³⁴ Ibid, halaman 39

dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.”³⁵

Berdasarkan Konvensi Hak Anak atau CRC (Convention on the Right of the Child). Yaitu dalam Mukadimah dikatakan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak “anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran”. Dalam CRC terdapat 4 prinsip dasar perlindungan anak, yaitu: non- discrimination (non diskriminasi); the best interest of child (kepentingan yang terbaik bagi anak); right of survival, develop and participation (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan), dan recognition for free expression (penghargaan terhadap pendapat anak).³⁶ Prinsip-prinsip dalam KHA akan diuraikan menurut M. Nasir Djamil sebagai berikut :

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak

³⁵ Ibid, halaman 33

³⁶ Diambil dari CRC (*Convention on the Right of the Child*).

yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”³⁷

b. Prinsip Kepentingan terbaik bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”

Prinsip tersebut mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa segala pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak bukan diukur dengan ukuran orang dewasa, segala sesuatu yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik bagi kepentingan anak. Tindakan perlindungan tersebut sebenarnya

³⁷ M. Nasir Djamil, *Op. cit.*, halaman 29

bermaksud untuk memberikan bantuan dan menolong anak. Tetapi pada kenyataannya mengakibatkan penghancuran masa depan anak.³⁸

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): “negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang kebutuhan dasarnya.³⁹

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini ada dalam Pasal 12 ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

³⁸ Ibid., halaman 30

³⁹ *Loc. cit.*

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif. Tetapi seharusnya anak merupakan pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasi cara pandang tersebut adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.⁴¹

Secara yuridis Undang-Undang di Indonesia, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang 35 tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan pengertian tersebut ruang lingkup perlindungan anak begitu luas dan dapat bermacam-macam asalkan dilakukan dengan tujuan memenuhi hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya. Sekalipun kegiatan ini berasal dari inisiatif pihak luar dari diri

⁴⁰ Ibid

⁴¹ *Loc.Cit*

anak, tidak berarti pemenuhan perlindungan tersebut dapat dilakukan tanpa aturan atau malah melanggar hak anak. Maidin Gultom membagi ruang lingkup perlindungan anak dalam dua (dua) bagian yaitu:

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁴²

Pemenuhan hak anak harus dilakukan dengan memperhatikan undang-undang perlindungan anak yang ada untuk menghindarkan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Apabila anak tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka menurut Barda Nawawi Arief sehubungan dengan penyelenggaraan peradilan pidana anak memerlukan pendekatan khusus, perlindungan, dan perhatian khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.⁴³ Selain itu, mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis. Maka dari itu, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang hanya bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindari proses stigmanisasi yang dapat

⁴² Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 34

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 123

menghambat perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.⁴⁴

B. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁵ Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, hlm 92.

oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁶

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernahdigunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana .
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁷

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti

⁴⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

⁴⁷ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, hlm. 21

khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ”*straf*” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.⁴⁸

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”⁴⁹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ”*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa

⁴⁸ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 37

⁴⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 137

yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa : ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁵¹

Dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”straf” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”wordt gestraft”, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”wordt gestraft”. Jika ”straf” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

⁵⁰ Moeljatno, 1987. *Op. Cit.*, hlm. 38.

⁵¹ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173-174.

⁵² Menurut Sudarto, bahwa "penghukuman" berasal dari kata "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukum" (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.⁵³

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.⁵⁴

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

⁵³ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 3

⁵⁴ Sudarto, 1991. Op. cit., hlm. 43.

dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁵

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vers* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku

⁵⁵ Lamintang, 1984. Op. cit., hlm. 183.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.⁵⁶

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁵⁷ Sedangkan Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi, kemudian bahwa menurut perspektif kriminologis, kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat yang berimbas pada timbulnya dampak dan reaksi negatif dari

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 185.

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung, Hlm. 55.

masyarakat, kemudian kejahatan atau tindak pidana jika dipandang secara psikologis adalah perbuatan manusia yang tidak biasa (*abnormal*) dimana perbuatan melawan hukum tersebut disebabkan oleh faktor kejiwaan pelaku.⁵⁸

Dalam menentukan perbuatan untuk dapat dianggap sebagai perbuatan tindak pidana harus melalui proses kriminalisasi, yaitu menentukan perbuatan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan undang-undang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kriminalisasi yaitu sebagai tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁵⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, Kriminalisasi merupakan rangkaian kegiatan dalam menentukan dan menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan guna mengukur unsur-unsur dan sifat melawan hukum serta moral si pelaku, sehingga menjadikan bahan dasar rujukan dalam menetapkan perbuatan pidana.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, mengandung adanya 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

⁵⁸ Prakoso, Djoko. dan Imunarso. Agus, 2007, *Hak Asasi Terassngka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta ,Hlm. 137.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghali a Indonesia, Jakarta, Hlm. 62.

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku yang ditinjau dari segi batin, yaitu :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
2. Niat atau maksud;
3. Ada tidaknya perencanaan dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Adanya perasaan takut;
5. Kesalahan (*schuld*) berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa pelaku sebagai penentu dalam menilai suatu perbuatan dan akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya itu. Sederhananya pelaku menyadari perbuatan mana yang dianjurkan dan perbuatan mana yang tidak dianjurkan atau dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan diluar diri pelaku yaitu berupa perbuatan, keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁶⁰ Dengan demikian unsur objektif merupakan unsur yang memiliki keterkaitan dengan keadaan-keadaan lahiriah pelaku untuk melakukan perbuatan dari tindak pidana dan berada di luar batin si pelaku, yaitu :

1. Sifat melanggar hukum;

⁶⁰ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Ahaem-Petehaem, Jakarta, Hlm. 205.

2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Perbuatan melawan hukum adalah unsur mutlak suatu tindak pidana, dengan artian bahwa meskipun pada saat perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas mengenai adanya unsur melawan hukum, maka delik tersebut harus dianggap sebagai delik yang bersifat melawan hukum. Perumusan delik dengan menggunakan undang-undang merupakan upaya ukuran penentu dalam merumuskan sifat melawan hukum yang hanya bersifat formal, indikator formal tersebut harus dilakukan melalui pengujian secara materiil atas ada atau tidaknya alasan pembenar.⁶¹ Dengan demikian perumusan delik dengan hanya berdasarkan undang-undang yang ada harus diuji kembali melalui pengujian materiil untuk memastikan dan mengetahui niat (*mens rea*), kualitas pelaku dan kausalitas pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga mendapatkan hasil mengenai ada atau tidaknya alasan pembenar pada perbuatan tersebut yang kemudian menjadi ukuran dalam menentukan suatu perbuatan pidana.

⁶¹ Prof. Barda Nawawie Arief, S.H., 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 85.

Penetapan perbuatan pidana dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan bagaimana perbuatan pidana itu terwujud, oleh karena itu dalam merumuskan peristiwa pidana harus memuat 2 (dua) hal pokok yaitu :⁶²

1. Memuat gambaran dari perbuatan-perbuatan orang yang melanggar peraturan sehingga dapat diancam pidana. Dengan demikian pembuktian tindak pidana harus digambarkan secara jelas dan sistematis. Perbuatan pidana harus dideskripsikan secara berurutan sejak dari niat pelaku melakukan perbuatan pidana sampai dengan perbuatan tersebut berhasil dilakukan sehingga dapat tergambar sebuah kronologi dari perbuatan itu dan dapat disimpulkan sebagai perbuatan tindak pidana.
2. Menetapkan dan mempublikasikan reaksi yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan tujuan sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang hendak merugikannya.
3. Tujuan penjatuhan hukuman pidana pada hakikatnya adalah untuk menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*), sehingga masyarakat umum dapat mengetahui bahwa apabila masyarakat melakukan perbuatan itu maka yang melakukan akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Hal ini merupakan tujuan pembedaan yang bersifat relatif dengan mengutamakan tujuan dari

⁶² Topo Santoso, 1975, Bersumber dari pendapat Sudarto. *Pengaruh Perkembangan Masyarakat Atau Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*, Simposium Pengaruh Kebudayaan Atau Agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, Jakarta, Hlm. 30.

pidanaan yaitu menciptakan situasi agar masyarakat tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidanaan menurut Koeswadji yaitu : ⁶³

1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatshappelijke orde*);
2. Memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstance maatschappelijke nadeed*);
3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*);
4. Membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*);
5. Mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*).

Pemidanaan menurut Andi Hamzah sama halnya dengan penjatuhan pidana. Pidana macam bagaimanakah yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai itu. Bagaimanakah pelaksanaan pidana itu kepada terpidana dan bagaimanakah membina narapidana sehingga dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam masyarakat Pancasila ini.⁶⁴

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak

⁶³ Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.12.

⁶⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 9.

pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.⁶⁵

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”. Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut : “kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.

Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang

⁶⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, hlm. 28

jahat”.⁶⁶ “pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).⁶⁷

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana. 3

⁶⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

⁶⁷ Ibid 101-102

Bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

Perbuatan dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 26 KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benarbenar timbul.

Saat dan Jangka waktu dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama

atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

Sumber dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

Dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

Dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk

dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- c) Melawan hukum (onrechtmatig)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar person).

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan Culpa);
 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
1. Perbuatan manusia, berupa:
 - a) Act, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
 2. Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
 3. Keadaan-keadaan (Circumstances). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
 - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
 - c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.⁶⁸

C. Anak Pelaku Tindak Pidana

Menurut Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi pada tanggal 20 November 1989. Pengertian anak yang sesuai dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak ini ialah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.⁶⁹ Dengan pengecualian ketentuan hukum yang diberlakukan di negara anggota.

Pengertian anak dapat juga dikaji dari prespektif sosiologis, psikologis dan yuridis.⁷⁰ Pengertian dari Prespektif Sosiologis dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan hanya didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu atau tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan anak ini berada. Lain halnya menurut Prespektif Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-

⁶⁸ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193-194

⁶⁹ Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak Anak)

⁷⁰ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, halaman 1

fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu untuk menentukan kriteria seorang anak. Disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Lalu menurut Prespektif Yuridis, kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan, dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁷¹

Pegertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan berbeda tergantung dari sudut pandang yang akan dilindungi. Namun dalam hal anak berkonflik dengan hukum, maka pengertian anak sangatlah penting mengingat hukum acara yang berlaku terhadap anak dalam penyelesaian permasalahannya berbeda dengan orang dewasa.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁷¹ Ibid

Batasan usia anak dalam ketentuan hukum Indonesia ternyata sangat beragam. Menurut S. 1931 no 54 (catatan penerjemah dalam KUHP), jika dalam perundang-undangan dipakai istilah “minderjarig” (= Belum cukup umur) terhadap golongan bumiputera, maka yang dimaksud ialah mereka yang umurnya belum cukup dua puluh satu tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika sebelum umur dua puluh satu tahun, perkawinannya diputus (bercerai), mereka tidak kembali menjadi “belum cukup umur”. Kemudian Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah “belum dewasa” bagi orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu telah kawin. Berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, orang yang “belum dewasa” yang diidentikkan dengan anak mempunyai dua kriteria yaitu belum mencapai 21 tahun dan tidak pernah kawin.

Mengingat ketentuan hukum tersebut berada dalam buku II KUH Perdata, maka kedua syarat tersebut merupakan syarat yang berlaku dalam hubungan keperdataan. Sehingga yang “belum dewasa” harus mendapatkan perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum. Terdapat perbedaan batasan usia anak dalam beberapa ketentuan undang-undang. Yaitu ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menentukan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Hal tersebut sama dengan definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di

dalam Pasal 1 angka 5, yang pada hakikatnya anak adalah termasuk juga yang masih di dalam kandungan sampai berusia 18 Tahun. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan bahwa ” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”⁷²

Anak terkadang melakukan hal–hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh buruk yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan anak tersebut. Beberapa perbuatan anak yang bila dilakukan oleh orang dewasa adalah merupakan pelanggaran hukum. Namun bagi anak yang secara sosiologis dan psikologis belum memahami akibat dari apa yang dilakukan. Hal tersebut dapat digolongkan sebagai suatu kenakalan anak, dan dikenal dengan istilah juvenile delinquency yang identik dengan anak berkonflik dengan hukum. Serta melihat dari sudut pandang sifat tindakan anak dimana tindakan anak tersebut bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan hukum.⁷³ Guna memberi pemahaman mengenai kenakalan anak sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, maka akan dijabarkan pendapat yang memberikan pengertian mengenai kenakalan anak. Menurut A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono,

⁷² Sri Lestari Rahmat, Nurini Aprilianda dan Faizin Sulistio, 2014, hlm 7, Alamat Journal <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/476/470>

⁷³ Marlina, *Op. cit.*, halaman 37

beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Ekonomi/Sosial dan Faktor Psikologis.⁷⁴

Anak-anak remaja yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, pada umumnya kurang memiliki kontrol diri atau justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai kekerasan dan agresif. Pada umumnya, anak-anak muda tadi sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya.⁷⁵

Terkait dengan kasus hukum seperti halnya orang dewasa, anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku (tersangka/terdakwa) maupun sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban pemerkosaan juga sebagai korban tidak langsung. Contohnya adalah anak terlantar karena orang tua masuk penjara terlibat kasus narkoba. Di dalam kasus anak sebagai pelaku, penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan

⁷⁴ A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono dalam Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 58

⁷⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *op.cit.*, hlm.151

terutama kriminal memiliki orang tua yang kurang memiliki keterampilan pengasuhan yang baik.⁷⁶

Faktor penyebab seorang anak melakukan tindak kriminal bukanlah faktor tunggal, melainkan ada beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi penyebab munculnya kriminalitas pada anak. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam 2 (dua), faktor yaitu:⁷⁷

a. Faktor internal; dan

Dalam konteks faktor internal yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak, adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah.

b. Faktor eksternal.

Faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga, pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya memberikan pengaruh pada anak.

⁷⁶ Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, 2012, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum; Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hlm. 13-14.

⁷⁷ Fransiska Novita Eleanora, dkk., 2021, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Madza Media, Bojonegoro, hlm. 130-136.

Faktor yang ditemukan berisiko memperbesar kemungkinan seorang anak terkait dengan tindakan kriminal, adalah:⁷⁸

- a. Berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah;
- b. Orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik. Penelitian Elder, Liker dan Cross (1983) menemukan korelasi antara kurang baiknya pola pengasuhan nenek dan kakek dengan perilaku anti sosial pada anak dan cucunya. Pola pengasuhan yang terkait dengan perilaku anti sosial adalah kecenderungan menggunakan hukuman terutama hukuman fisik di dalam mendidik anak ataupun kecenderungan bertindak kurang mempedulikan anak dengan kurang menunjukkan kasih sayang, menakut-nakuti atau mengabaikan anak;
- c. Anak dengan temperamen yang sulit. Ketika dilahirkan anak sudah mewariskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyang di dalam genetiknya. Thomas, Chess dan Birch (1968) mengklasifikasikan bayi menjadi bayi yang “mudah” dan bayi yang “sulit”. Bayi yang “mudah”, umumnya memiliki aktivitas dan pola tidur yang teratur, sebaliknya bayi yang “sulit” memiliki kebiasaan yang kurang teratur, sering dan mudah menangis serta pola tidur yang tidak teratur. Dibutuhkan ketrampilan khusus untuk menangani bayi “sulit” ini. Kurangnya

⁷⁸ Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *op.cit.*, hlm. 14-15.

pengetahuan dan ketrampilan menangani bayi “sulit” ditemukan berkorelasi dengan berkembangnya perilaku antisosial di kemudian hari. Penelitian lain terkait dengan kriminalitas dan kemampuan intelektual anak menemukan bahwa anak-anak yang memiliki IQ verbal yang rendah lebih rentan terlibat di dalam tindakan kriminal. Hal ini karena individu dengan IQ verbal rendah kurang memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perilaku, memiliki keterbatasan kemampuan untuk menunda keinginan dan mengalami kesulitan berkomunikasi;

- d. Stressor di dalam kehidupan sehari-hari. Stress paling banyak ditemukan di dalam keluarga dengan orang tua tunggal. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kedekatan emosional (terutama dengan ibu) dan ketiadaan peran ayah ditemukan sebagai penyebab stress terbesar di dalam keluarga. Stress yang dialami orang tua sangatlah berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan yang diberikan kepada anak.

Selain kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak juga berkedudukan sebagai korban secara langsung ataupun tidak langsung, permasalahan atau trauma psikologis anak bisa diatasi selama anak bisa mengungkapkan perasaan dan mengatasi ketakutannya.⁷⁹

Seorang anak (pelaku) tindak pidana yang diusianya masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan

⁷⁹ Ibid

tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat”, sehingga tidak boleh terlalu cepat memberikan label kepada anak tersebut sebagai seorang “penjahat” atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (broken home) yang bisa dijadikan panutan si anak dalam menjalani kehidupannya, dan faktor- faktor tersebutlah membuat si anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk “komunitas geng motor”. Jauh sebelumnya hal tersebut, sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic, yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu:⁸⁰

- a. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, ke- cerobohan dan keterasingan); dan
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

⁸⁰ Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 147-148.

Kondisi yang dialami anak-anak Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan harapan orang tua pada umumnya. Dalam sejumlah kasus kriminal, tidak sedikit yang melibatkan anak-anak. Anak-anak yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa justru terlibat kasus pencurian, narkoba, kekerasan (tawuran), premanisme, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Penyimpangan perilaku anak dewasa ini telah melewati batas yang sewajarnya. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia sudah cukup memprihatinkan.⁸¹

Untuk ke depannya (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat si anak, demi kepentingan si anak dalam menjalani kehidupannya. Perilaku anak dalam konteks hukum pidana, dapat menduduki subjek hukum sebagai pelaku (offenders) maupun sebagai korban (victim). Pembicaraan posisi anak yang demikian itu, tampaknya mempunyai implikasi pendekatan penal yang berbeda, anak sebagai pelaku memerlukan pendekatan hukum pidana dalam posisinya yang demikian, dan baginya

⁸¹ Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, 2021, *Buku Saku Pendidikan Layanan Khusus; Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Cetakan Kesatu, Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta, hlm. 5-6.

diperlukan ketentuan perundang-undangan pidana (anak) yang diberlakukan dalam penanganannya lewat sistem peradilan pidana (anak), sementara kedudukan anak sebagai korban dalam konteks pembicaraan hukum pidana, akan merambah dalam pembicaraan hukum anak (hukum perlindungan anak) dan hukum pidana orang dewasa, hukum pidana yang mengatur perilaku orang dewasa yang melukai hak-hak anak di masyarakat.⁸²

Beberapa istilah yang dipakai dan sering dipergunakan untuk menyebut pelaku anak adalah kenakalan anak atau anak nakal, kejahatan anak, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan tentang anak yang berkonflik dengan hukum dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *children in conflict with the law*.⁸³

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut: “A child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence”. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak

⁸² Agustinus Pohan, Topo Santoso dan Martin Moerings, 2012, *Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum; Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar-Bali, hlm. 253.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 298.

yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (children in need of special protection/ CNSP). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai children in especially difficult circumstances (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.⁸⁴

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the law) dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.⁸⁵

Anak bermasalah dengan hukum baik sebagai pelaku, maupun sebagai korban lebih-lebih sangat memerlukan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak,

⁸⁴ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10): Praktek- praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, Tanpa Tahun, hlm. 1-2

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

disebutkan bahwa Anak Nakal (yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum), adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:⁸⁶

- a. Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan;
- b. Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Bagi anak yang melakukan tindak pidana (pelaku anak), maka harus mempetanggungjawabkan perbuatannya. Usia pertanggungjawaban pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Konvensi Hak Anak tidak menentukan usia umur minimal pertanggungjawaban pidana anak, oleh karena itu Komite Hak Anak dalam Komentar Umum No. 10, menyatakan bahwa usia 12 tahun sebagai usia

⁸⁶ Fransiska Novita Eleanora, dkk., *op.cit.*, hlm. 130.

minimum pertanggungjawaban pidana yang dapat diterima secara internasional dan merekomendasikan kenaikan batas usia minimum, dan usia diantara 12 - 18 tahun atau bahkan 21 tahun seseorang tetap dapat diadili berdasarkan kerangka pada sistem peradilan pidana anak.⁸⁷


Usia minimum pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia sempat berada pada level yang sangat rendah, yaitu 8 tahun. Batas usia yang rendah ini lalu diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa batas usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 12 tahun. Putusan ini lalu diadopsi dalam Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak yang ber- konflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga dinyatakan jika anak yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun, namun pada saat diperiksa di pengadilan telah melampaui 18 tahun namun belum mencapai 21 tahun, maka anak tetap berhak atas perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk men- dapatkan

⁸⁷ Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu dan Alex Argo Hernowo, 2016, *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 20.

pendampingan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, dan memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Apabila anak dilakukan penangkapan dan penahanan, pejabat yang tersebut wajib memberitahukan kepada anak dan orangtua/walinya mengenai hak memperoleh bantuan hukum secara tertulis.⁸⁸

Pada setiap tingkat pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum, wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain. Dalam pemeriksaan di persidangan, anak juga wajib diberikan pendampingan dalam bentuk bantuan hukum atau pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.



⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa kriminalisasi itu pada umumnya merupakan kegagalan dari sistem pengontrol diri terhadap aksi-aksi instinktif, juga menampilkan ketidakmampuan seseorang mengendalikan emosi-emosi primitive untuk disalurkan pada perbuatan bermanfaat.⁸⁹ Menurut Bismar Siregar, kenakalan anak disebabkan oleh moderenisasi yang masyarakat belum siap menerimanya. Selain itu rumah tangga terbengkalai karena kedua orang tua saling menunjang mencari nafkah rumah tangga yang berakibat anak tersia-sia.⁹⁰

Paul Moedikno memberikan perumusan bahwa juvenile delinquency yaitu:

1. Semua perbuatan dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang yang dilarang oleh hukum pidana, seperti : mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jengki tidak sopan dan sebagainya

⁸⁹ Kartini kartono dalam *Loc. cit.*

⁹⁰ Bismar siegar dalam *Ibid.*, halaman 59

3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain– lain.⁹¹

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa juvenile delinquency adalah sebagai berikut:

”Setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma–norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”⁹²

Dari pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa juvenile delinquency adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan pelanggaran norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki kejiwaan yang masih labil, anak mempunyai jiwa imitasi atau kecenderungan untuk meniru perilaku orang disekitarnya, kematapan psikis yang masih dalam proses pengembangan serta perkembangan otak yang belum sempurna sehingga belum dapat memahami dampak dari perbuatan yang dilakukan.

⁹¹ Paul Moedikno dalam Setya Wahyudi, *Op. cit.*, halaman 29

⁹² Romli Artasasmita dalam Maidin Gultom, *Op. cit.*, halaman 55

D. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yakni kemampuan berfikir dan kehendak. Para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukuman terhadap anak disebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.⁹³ Untuk menetapkan suatu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara qiyas.

Qiyas sendiri merupakan istilah fiqh yang menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumannya di dalam nash (al-Quran dan sunnah) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumannya dalam nash, disebabkan adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu. Oleh karena itu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan nash, yakni bughat atau hirabah.

Penerapan metode islah (perdamaian) dalam menyelesaikan suatu perselisihan bertujuan untuk memperbaiki pemasalahan hubungan antara dua kelompok dengan cara menghentikan kerusakan dan meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan antara kedua golongan yang berselisih tersebut. Jika

⁹³ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah", Jurnal al-Maiyyah, 2018, Vol 11 No. 2, hlm. 330.

metode islah tidak memberikan penyelesaian, pihak yang membangkang terhadap perdamaian harus ditindak baik dengan cara perang maupun dengan cara lainnya.⁹⁴

Apabila seorang anak yakin telah baligh, maka berlakulah hukum taklif baginya. Yaitu suatu kewajiban menjalankan hukum sebagaimana hukum yang dikerjakan orang dewasa. Para ulama fiqh mengatakan bahwa pokok pembebanan hukum taklif adalah akal dan pemahaman, sehingga tidak termasuk dalam hal ini adalah orang mabuk, lupa, tidur, dan anak kecil yang belum baligh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw.⁹⁵

Para Ulama Ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa terdapat dua syarat seseorang belaku taklif (pembebanan hukum), yaitu:

1. Telah sanggup memahami Khitab Syar'i (tuntunan syar'i), dengan melalui akal manusia. Patokan dasar sebagai indikasi pokok seseorang telah berakal adalah balighnya seseorang.
2. Cakap bertindak hukum (Ahliyyah). Artinya seseorang yang tidak cakap hukum maka seluruh perbuatannya belum bisa dipertanggungjawabkan, seperti anak kecil dalam keadaan tidak baligh, orang dalam keadaan lupa, mabuk, tidur, pailit yang tidak cakap bertindak hukum dalam masalah harta dan orang di bawah pengampuan atau dibatasi kewenangannya. Istilah

⁹⁴ Kasjim Salenda, "Terorisisme dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Studi keislaman, vol. 8, no. 1, 2009, hlm. 103

⁹⁵ Kasjim Salenda, "Terorisisme dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 104

Ahliyyah, yakni kecakapan seorang mukallaf terhadap apa yang dibebankan kepadanya.

Adapun pembagian Ahliyyah menurut istilah ulama fiqh terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:⁹⁶

1. Ahliyyah Wujub

Ahliyyah Wujub merupakan kepantasan seseorang untuk ditetapkan kepadanya hak dan kewajiban. Ahliyyah ini dimiliki oleh setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, janin ataupun anak kecil, mumayyiz, atau telah dewasa, pintar ataupun bodoh, berakal ataupun gila, serta sehat ataupun sakit. Dasar kelayakannya pada sifat alamiyah manusia. Jadi, tidak ada orang yang tidak memiliki sifat Ahliyyah Wujub, karena Ahliyyah wujub dimiliki setiap orang atas dasar sifat kemanusiaannya. Ahliyyah Wujub terbagi kedalam dua keadaan; pertama Ahliyyah Wujub yang kurang, yaitu seseorang yang layak dikenai hak, tetapi tidak patut dikenai kewajiban atau sebaliknya, seperti janin didalam perut ibunya, dan orang meninggal dalam keadaan mempunyai utang. Sedangkan kedua Ahliyatul Wujub yang sempurna, adalah seseorang yang sempurna dikenai hak dan kewajiban, semenjak ia lahir kemudian kanak-kanak, masa mumayyiz dan setelah baligh.

2. Ahliyyah Ada'

⁹⁶ Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Al- Asy'ats, "Sunan Abu Daud", (Beirut:Dar Ibn Hazm, 1998M) h. 664.

Ahliyyah Ada' adalah kelayakan perbuatan dan ucapan seseorang mukallaf dipandang oleh syara'. Apabila mukallaf mendirikan kewajiban shalat, zakat, puasa maka menurut syara' bisa diperhitungkan dan bisa untuk menggugurkan kewajiban. Jika mukallaf melakukan perbuatan pidana kepada orang lain pada hal jiwa, harta, kehormatan, maka layak mendapat hukuman sesuai pidananya baik dalam wujud fisik maupun harta. Abdul Wahab Khallaf membagi Ahliyatul Ada' menjadi tiga keadaan, yaitu pertama tidak mempunyai Ahliyatul Ada', seperti anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Kedua kurang Ahliyyatul Ada'nya, yaitu orang pintar tapi belum baligh, seperti mumayyiz (bisa membedakan antara baik dan buruk) sebelum baligh. Ketiga Ahliyatul Ada' yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai baligh. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak Saat Ini

Setiap individu pasti memiliki perlindungan, perlindungan apapun itu termasuk perlindungan hukum, perlindungan hukum itu penting bagi kita yang mana untuk terjaga agar terpenuhi hak-hak kita didalam hukum misalnya diperlakukan adil dipengadilan berdasar aturan. Bukan yang dewasa saja yang mempunyai perlindungan termasuk pula anak, orang memiliki perlindungan baik dari balita maupun sampai orang tua. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha dan kegiatan seluruh dari lapisan masyarakat dalam berbagi kedudukan dan peranan yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Anak akan berkembang pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya, maka anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian anak perlindungan anak akan sangat diusahakan diberbagai bidang kehidupan masyarakat dan Negara. Upayanya untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anak meski dibalik jeruji besi atau dimanapun dengan menerapkan dan diterapkan mulai dari sekarang mengenai aturan bersangkutan dengan perlindungan itu agar berjalan sebagaimana diharapkan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang didapat oleh anak karena melakukan tindak pidana yaitu: Diversi dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali

melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat dan kedua Restorative Justice suatu proses ketika semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama untuk dapat memecahkan permasalahan dan memikirkan bagaimana cara mengatasi akibat di masa yang akan mendatang. Perlindungan terhadap anak pada tahap proses pemeriksaan anak yang ditangkap oleh polisi maka semenjak penangkapan itu anak sudah mendapatkan perlakuan khusus. Dalam pemeriksaan, penyidik anak harus menjalankan pemeriksaan secara kekeluargaan, ramah dan tidak melakukan pemeriksaan dengan kasar, paksaan dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak. Tempat pemeriksaan anak juga diruangan yang tertutup, tidak dapat disatukan dengan pemeriksaan orang dewasa, hal ini dilakukan agar anak tidak merasa takut atau grogi saat menjawab pertanyaan.

Ada banyak sekali definisi yang dapat menjabarkan dari istilah anak itu sendiri dan tidak ada batasannya sehingga dapat kita ketahui bahwa penetapan umur atau usia anak dan definisi dari anak itu sendiri tergantung akan kepentingan hukum yang mana akan digunakan. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta untuk mendorong dan memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan hal ini untuk

mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lahir dalam rangka agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2008).⁹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bentuk dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (criminal policy) diartikan oleh Sudarto dalam arti sempit adalah sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa

⁹⁷ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal, 125

pidana, sedangkan arti secara luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, serta dalam arti yang paling luas adalah merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan serta badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat, maka jelaslah bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, artinya menuntut adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal sebagai salah satu langkah yang kombinatif.⁹⁸

Menurut Sudarto bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pen-cegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁹⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan tindakan represif yang juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif. Sistem peradilan pidana anak dibentuk untuk

⁹⁸ John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 26-27.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

melindungan hak-hak anak, baik pelaku maupun korban dengan melihat kondisi kejiwaan anak yang masih labil dan memerlukan banyak bimbingan.

Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus sebagai spesialisasi dan diferensiasi di bawah peradilan umum. Peradilan anak sebagaimana diketahui diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menentukan bahwa persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Di Indonesia, belum ada peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Secara intern, di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak.

Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Erna Dewi, dkk., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak; Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 31-32.

Dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana disebutkan tentunya berbeda dengan penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Untuk penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungan khusus sangat diperlukan untuk mengurangi stigma buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak yang dikhususkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya sistem peradilan pidana ini berbeda dengan sistem peradilan pidana yang harus dijalani oleh orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, yakni setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non-diskriminasi, yakni tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yakni segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yakni penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan

keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak;

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yakni hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, yakni yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat;
- h. Proporsional, yakni segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yakni pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara; serta
- j. Penghindaran pembalasan, yakni prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus

diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mengacu pada proses ini, maka terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, yaitu:¹⁰¹

1. Tahap pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
2. Tahap yang ditandai dengan anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana;
3. Tahap resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

Upaya dalam membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) pondasi Konvensi Hak-Hak Anak yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:¹⁰²

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);

¹⁰¹ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Right Foundation*), *Anak yang Berhadapan...*, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 3

3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam per sidang-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak, pada dasarnya ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (fair and humane). Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi: ¹⁰³

1. Berlandaskan hak anak;
2. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
3. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
4. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
5. Menjadikan sanksi penahan sebagai alternatif terakhir (the last resort) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
6. Prinsip proporsionalitas;
7. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
8. Melakukan intervensi secara layak dan tepat waktu;

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 4.

9. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak meliputi penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2012. Persidangan anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana.¹⁰⁴

Penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan keadilan restoratif yang dimaksudkan adalah dengan jalur non-penal, yaitu penyelesaian dengan menggunakan mekanisme atau ide diversifikasi yang dilakukan dengan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut, penyelesaian perkara pidana anak melibatkan beberapa pihak. Pihak-pihak itu tidak hanya pihak pelaku dan pihak korban, namun juga pihak-pihak yang berkepentingan, yakni keluarga pelaku dan korban, masyarakat, penegak hukum dan lain-lain.

¹⁰⁴ Brian Septiadi Daud dan Litya Surisdani Anggraeniko, Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, Maret 2023, hlm. 11.

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkara dengan hukum. Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya Untuk mewujudkan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya di dalam proses persidangan, para hakim di Pengadilan Negeri Kudus lebih melihat pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, hakim selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang –Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim.

Apapun sanksi hukum yang dijatuhkan apakah sanksi pidana maupun sanksi tindakan tentunya akan sangat mempengaruhi masa depan si anak. Terhadap sanksi hukum tersebut hakim tidak boleh memberikan atau menjatuhkan komulasi hukuman terhadap terdakwa. Artinya hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus secara bersamaan dan terhadap sanksi tersebut hakim wajib memperhatikan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Apabila dalam pemeriksaan di muka sidang, anak dinyatakan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, tentunya ia akan menerima sanksi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan. Akibat sanksi pidana yang ia terima dalam beberapa waktu tertentu, anak akan mengalami masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Selama menjalani masa hukuman tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi masa depan anak serta jiwa dan kepribadian si anak secara psikologis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Perlindungan hukum terhadap sangat diperlukan, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Sehubungan

dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya sebagaimana diuraikan di atas yang mengkategorikan anak yaitu seorang belum berusia sesuai pandangannya dan aturannya masing-masing, namun, usia anak akan gugur dengan sendirinya ketika anak tersebut pernah atau sudah kawin, maka ia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak melainkan seseorang yang telah dewasa dari sebelumnya yang diharuskan mencapai batas umur tertentu. Perlindungan anak menurut Undang-Undang ini memiliki tujuan dalam rangka menjamin hak anak agar dapat menjalani kehidupannya namun harkat dan martabat tetap dijaga dan dihormati, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang berkeadilan, berakhlak mulia, dan sejahtera. Sehingga Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan aturan yang sifatnya khusus sebagai bentuk nyata perlindungan hukum oleh Negara kepada anak.

Dalam hal kasus yang diteliti oleh Penulis mengenai pengaturan kategori batas usia anak yang sudah menikah sebagai subyek yang berhadapan dengan hukum, maka berpedoman pada aturan Undang-Undang Perlindungan Anak ini

yang merupakan aturan bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu mengkategorikan usia anak adalah 18 (delapan belas) tahun, tanpa menyebutkan apakah anak tersebut sudah menikah atau belum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Undang-Undang ini, Negara memberikan Perlindungan khusus kepada anak yang tersangkut atau terlibat dengan kasus hukum. Terkait dengan kasus yang Penulis teliti, dalam rangka menjaga harkat dan martabat anak, maka anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan

semula, dan bukan pembalasan.” Beberapa ketentuan dalam Pasal UU SPPA diatas, menyebutkan bahwa anak sebagai suyek yang tersangkut paut dengan hukum itu, bisa anak sebagai pelaku, korban dan/atau saksi, tergantung perbuatan atau tindakan anak tersebut dalam sebuah kasus.

Adapun contoh kasus perlindungan anak di Pasuruan antara lain :

1. Kasus Jewer Anak di Kota Pasuruan, Ayah Dituntut Pidana Penjara Satu Tahun

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan terdakwa AF (35) terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun. Selain itu, JPU juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp1 juta subsider 1 bulan kurungan badan. Penasehat hukum AF, Wiwin Ariesta mengaku keberatan atas tuntutan JPU. Perbuatan AF sama sekali tidak dilandasi dengan niat jahat. Melainkan mendidik anak kandungnya dalam hal pendidikan. AF merupakan tulang punggung keluarga. Ia memiliki 4 orang anak, istri, dan ibu yang harus dihidupi. Jika AF harus menjalani hukuman di penjara, maka siapa yang akan menghidupi keluarganya dan membiayai sekolah anak-anaknya.¹⁰⁵

2. Kasus Penganiayaan anak

¹⁰⁵ <https://www.wartabromo.com/2023/11/27/kasus-jewer-anak-di-kota-pasuruan-ayah-dituntut-pidana-penjara-satu-tahun/> Diakses tanggal 2 September 2024

Tiga pelaku masih berusia 15-16 tahun yang berstatus pelajar merupakan anak yang berkonflik dengan hukum (AKH). Sementara satu pelaku lainnya berusia 20 tahun. Nahar menuturkan apabila para pelaku terbukti memenuhi unsur pidana pada Pasal 76C, mereka dapat diancam pasal 80 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Sementara ancaman pidana terhadap tiga pelaku berusia anak, penanganan kasusnya akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemen PPPA akan memastikan korban mendapatkan pendampingan dari ahli dalam proses pemulihan psikis korban. Asesmen terhadap korban akan segera dilakukan oleh tim dari UPTD PPA Kabupaten Pasuruan apabila korban telah siap untuk pendampingan. Selain itu, asesmen terhadap AKH juga akan dilakukan. UPTD PPA Kabupaten Pasuruan akan melakukan pendampingan hukum untuk mengawal sampai prosesnya selesai, baik untuk korban, maupun AKH. Korban saat ini menjalani perawatan untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya akibat penganiayaan.¹⁰⁶

Secara normatif batasan kategori usia anak, terlepas sebagai pelaku, korban ataupun saksi, dalam UU SPPA tersebut jelas bahwa batasan usia dikatakan sebagai anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun, tanpa

¹⁰⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/3427887/kemen-pppa-kawal-kasus-penganiayaan-anak-di-pasuruan> diakses tanggal 2 September 2024

terkecuali apakah statusnya sudah kawin atau belum. Pengaturan batasan usia anak dalam UU SPPA ini juga serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang merupakan aturan paling baru yang mengatur ketentuan mengenai definisi anak, kedua Undang-Undang ini sepakat membatasi usia seorang sebagai anak ketika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, tanpa norma apakah sudah kawin atau belum. Dengan kata lain, bahwa sepanjang anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun, ia tetap dianggap sebagai anak. Berdasarkan uraian dari beberapa ketentuan diatas, kategori batas usia anak atau usia dewasa berbeda-beda antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, ada yang menyebutkan 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun bahkan 21 tahun. Belum ada satu pemahaman dan satu rumusan yang menyebutkan secara jelas batas usia anak dan dewasa. Untuk menegaskan masalah kategori usia anak ini, khususnya frasa pengaturan pernah kawin, perlu dipahami bahwa meskipun batas usia anak hampir serupa dengan batas usia belum dewasa, jika diperhatikan lebih seksama lagi keduanya mempunyai maksud pengaturan yang tujuannya berbeda pula.

Beda substansi diantara kedua istilah tersebut harus ditelisik secara hati-hati karena mengandung arti dan konsekuensi akibat hukum yang berbeda pula dalam prakteknya. Uraian mengenai letak perbedaan istilah anak dan belum dewasa yaitu penggunaan diksi Anak dipakai untuk dalam upaya pembahasan mengenai perlindungan hukum dalam konteks hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan belum dewasa dipakai saat akan membahas persoalan yang

bersinggungan dengan masalah keperdataan dalam lingkup hukum kebendaan dan perikatan karena undang-undang; Konsekuensi logis dari perbedaan istilah-istilah tersebut antara lain adalah dalam topik pembahasan mengenai anak terkait perkara pidana anak, aturannya tidak mempermasalahkan status anak tersebut pernah menikah/kawin atau belum menikah/kawin. Sepanjang seseorang itu belum berusia 18 tahun, maka yang bersangkutan harus dianggap tetap sebagai Anak. Sebaliknya saat membahas masalah cakupannya seseorang dalam perbuatan dan tindakan dari sisi perdata, meskipun orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, namun apabila telah lebih dulu menikah/kawin, maka dianggap dan diakui kedewasaannya dalam bertindak. Oleh karenanya dengan untuk menegaskan hak tersebut, perlu adanya upaya penegasian aturan yang membedakan frame atau bingkai hukum mengenai masalah istilah anak atau belum dewasa yang tujuan penyelesaiannya pun berbeda, ada yang bermuara pada ketentuan pidana ada pula yang bermuara pada masalah keperdataan, atau sifatnya kasuistis, sehingga perlu dilakukan terobosan melalui pembaruan hukum yang mengatur terkait masalah anak untuk kepentingan hukum publik maupun belum dewasa dalam lingkup hukum privat.

Untuk mengatasi permasalahan disharmoni tersebut, menurut Manan (2004)¹⁰⁷ dapat digunakan asas-asas hukum, diantaranya:

¹⁰⁷ Manan, B., 2004, Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik. FH UII Press, Jakarta.

- a. Lex specialis derogat legi generalis Aturan yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Salah satu prinsip penggunaan asas ini yaitu:
- 1) aturan hukum yang sifatnya umum masih tetap berlaku, kecuali terdapat aturan khusus yang mengaturnya.
 - 2) Peraturan tersebut harus sejajar atau hierarkinya sama misalnya undang-undang dengan undang undang.
- b. Asas lex posterior derogat legi priori. Aturan yang terbaru mengesampingkan aturan yang lama. Penggunaan asas ini harus mempedomani prinsip yaitu aturannya harus yang sama atau sejajar atau bisa hirarkinya lebih tinggi dari aturan hukum sebelumnya, selain itu hukum baru dan lama mengatur substansi dan ruang lingkup yang serupa.¹⁰⁸

Selain itu, berkaitan dengan prinsip atau kepatutan hukum, menurut pendapat Purwacaraka sebagaimana dikutip oleh Yuliandri¹⁰⁹ (2009), bahwa agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik dan sesuai harapan, jika substansinya memperhatikan asas asas tersebut, salah satunya, Lex Specialis Derogat Lex Generalis yaitu undang-undang yang khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyelesaikan disharmoni antara Peraturan Perundang-undangan terkait kasus pidana oleh anak, maka diperlukan asas Lex Specialis Derogat Lex

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Generalis, guna menyelesaikan pertentangan antara Peraturan dimaksud. Dalam hal kasus yang diangkat oleh Penulis seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, tanpa terkecuali apakah sudah kawin atau belum.

B. Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Anak

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.¹⁰³ Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum (juvenile delinquency) maka anak tersebut akan dihadapkan dengan proses hukum. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan proses hukum antara anak dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversi dan

keadilan restorative sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative justice. Sistem peradilan pidana anak meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang atau isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers individu); Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.¹¹⁰ Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi restorative justice.¹¹¹ Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.¹¹²

Liebman secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut: Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban; Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas

¹¹⁰ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S., 2019, Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), hlm 179

¹¹¹ Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversifikasi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1), hlm. 222–234

¹¹² Aprilianda, N., 2012, Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversifikasi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1), hlm. 31–41.

apa yang mereka lakukan; Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan tersebut secara tidak langsung juga menghindarkan anak dari faktor kriminogen sebagai dampak negatif dari penerapan hukum pidana tersebut yang akan menimbulkan stigmatisasi dari masyarakat. Menurut Nasir Jamil UU Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena diarahkan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya. Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.¹¹³

¹¹³ Wahyudhi, D, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), hlm. 143–163.

Paradigma peradilan anak harus didasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal empat prinsip dasar yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.¹¹⁴ Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.¹¹⁵ Oleh sebab itu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlakuan dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan instrument hukum yang menegaskan tentang model keadilan *restorative justice* sehingga anak tidak merasa sebagai seorang penjahat namun lebih kearah

¹¹⁴ Amdani, Y, 2016, Konsep *restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, *Jurnal Al'Adalah*, 13(1), hlm. 61–76.

¹¹⁵ Ratomi, A, 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), hlm. 394–407

pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalami suatu proses hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan, dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Adapun hambatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut,¹¹⁶

Faktor yang menjadi kendala proses penyidikan adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat diatasi dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang

¹¹⁶ Setiawan, D. A, 2017, Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). Hlm 239

dimiliki; Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversifikasi tingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang bertanggungjawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut. Dalam tingkat penuntutan proses diversifikasi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia; dan Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan.

Dilihat dari perspektif ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (delinkuen) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecenderungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).¹¹⁷ Keadilan restorative

¹¹⁷ Priamsari, R. P. A, 2018, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversifikasi. *Perspektif Hukum*, 18(2), hlm. 175–202.

menyelesaikan kasus delinkuensi dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku delinkuensi tersebut. Merupakan suatu proses penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus (perkara) delinkuensi yang dilakukan anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak baik itu norma hukum atau norma sosial disebut dengan juvenile delinquency. Istilah tersebut tepat digambarkan sebagai perbuatan dari kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak karena terlalu keras untuk menganggap tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai penjahat yang mana kejadian tersebut dilakukan secara alami mengingat daya pikir anak yang masih labil. Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (non-penal policy) Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin seutuhnya perlindungan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Negara harus memprioritaskan seluruh hak anak tersebut tanpa terkecuali. Dalam penanganan kejahatan tidak hanya melibatkan peran tanggung jawab negara tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak tersebut.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.¹¹⁸ Terlaksananya perlindungan serta kesejahteraan anak, diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin terlaksananya perlindungan dan kesejahteraan anak. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak, sesuai dengan Pasal 76C (Bab XI A. Larangan) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk

¹¹⁸ Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, Hal.24.

memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak asasi anak sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Setiap implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi seksual dan ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, layanan kesehatan, hiburan, dan pendidikan. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Sebagaimana Undang-Undang pada

umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.
2. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a) Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b) Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah didasari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain agar dapat

menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Disisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang dimana memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (real justice) atau keadilan yang responsif, akomodatif, bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu

sendiri. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.¹¹⁹ Dengan demikian untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana antara lain adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak sehingga anak tidak mengetahui resiko dari perbuatannya, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

¹¹⁹ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, Hal. 222.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Perlindungan hukum terhadap dapat dilakukan melalui diversifikasi atau restorative justice. Apabila diversifikasi dan restorative justice gagal maka upaya terakhir adalah hukuman pidana penjara. Diversifikasi memiliki peran sebagai upaya perlindungan hak anak atas perlindungan (protection). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak. pelaksanaan diversifikasi dalam restorative justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan.

2. Kelemahan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana antara lain adanya kesenjangan pemahaman hukum oleh anak sehingga anak tidak mengetahui resiko dari perbuatannya, identitas anak yang dengan mudah tersebar di media, stigma buruk dari masyarakat yang berdampak pada reintegrasi sosial anak, dan adanya aparat penegak hukum yang belum berperspektif kepentingan terbaik bagi anak. Peradilan pidana anak dapat menjadi sarana penting dalam menciptakan sistem yang adil dan pembinaan masa depan yang lebih baik bagi anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, karena anak adalah aset masa depan dan generasi penerus bangsa.

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih mementingkan perlindungan anak sebagai pelaku dibandingkan perlindungan anak sebagai korban atau anak sebagai saksi. Maka dari itu, penulis menyarankan agar Undang-Undang Sistem Peradilan Anak lebih memprioritaskan atau sekurang-kurangnya menyeimbangkan kepentingan hak daripada anak sebagai korban dan/atau anak sebagai saksi.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu dilakukan pelatihan, pendidikan dan pembinaan bagi yang ditugaskan dalam penanganan perkara tindak pidana anak, serta melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga-lembaga terkait dan para profesional yang fokus dalam penanganan kenakalan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Al- Asy'ats, "Sunan Abu Daud", (Beirut:Dar Ibn Hazm, 1998M) .
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Erna Dewi, dkk., 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak; Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusaka Media, Bandarlampung.
- H. Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2010.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Manan, B., 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*. FH UII Press, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nursariani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri, 2009, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal, Artikel, dan Makalah

Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah”, *Jurnal al-Maiyyah*, 2018, Vol 11 No. 2.

Kasjim Salenda, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi keislaman*, vol. 8, no. 1, 2009.

Brian Septiadi Daud dan Litya Surisdani Anggraeniko, Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 4 No. 1, Maret 2023.

Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S, 2019, Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2).

Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1).

Aprilianda, N, 2012, Implikasi Yuridis Dari Kententuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia. *Arena Hukum*, 5(1).

Wahyudhi, D, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative justice*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1).

Amdani, Y, 2016, Konsep *restorative justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh, *Jurnal Al'Adalah*, 13(1).

Ratomi, A, 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3).

Setiawan, D. A, 2017, Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26).

Priamsari, R. P. A, 2018, Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2).

I Wayan Edy Darmayasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pegemis*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, September 2020.

Michael Last Yuliar Syamriyadi Nugroho, *Ketika Anak Berkonflik Dengan Hukum Studi Tentang Sistem Pengadilan Negeri Magetan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Internet

Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada Tanggal 24 Mei 2024

Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses pada Tanggal 24 Mei 2024.

<https://www.wartabromo.com/2023/11/27/kasus-jewel-anak-di-kota-pasuruan-ayah-dituntut-pidana-penjara-satu-tahun/> Diakses tanggal 2 September 2024

<https://www.antaraneews.com/berita/3427887/kemen-pppa-kawal-kasus-penganiayaan-anak-di-pasuruan> diakses tanggal 2 September 2024

